



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, Cq KANTOR NET WORK REGIONAL KAWASAN TIMUR INDONESIA, yang diwakili oleh **HERI SUNARYADI** sebagai Direktur, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: **SUHARTO, S.H.,** dan kawan-kawan Para Pegawai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

Lawan

- 1. DRS. H. ANDI JINDAR PAKKI;**
- 2. ANDI DAHLAN Bin H. PETTA PAKKI;**
- 3. ANDI HAMRAD Bin H. PETTA PAKKI;**
- 4. ANDI MUHAMMAD TAHIR Bin H. PETTA PAKKI,** (memberikan ahli waris kepada: a. Riska Maharani Bin Andi Muhammad Tahir dan b. Afrida Bin Andi Muhammad Tahir), keempatnya bertempat tinggal di Jalan H. Arupala Hertasing Baru, Perumahan Taman Gosyen Indah Nomor C/4, Makassar;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Pelawan sangat keberatan terhadap Surat Panggilan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Februari 2015, perihal panggilan Peneguran/Aanmaning Nomor 3 EKS/2015/PN Mks, Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 199/Pdt/2013/PT Mks, tanggal 30 September 2013 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 226/Pdt.G/2012/PN Mks, tanggal 8 Mei 2013;

Khusus terhadap:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2017K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 2017K/Pdt/2017
pettaranj@mahkamahagung.go.id
Petataran, Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota

Makassar, yang setempat dikenal dengan tanah Lompo Tammua Persil Nomor 21 Sill, Kohir 237 Cl, seluas 2,45 Ha, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 339 K/Pdt/2014, tertanggal 25 Juni 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 199/Pdt/2013/PT Mks, tanggal 30 September 2013 juncto Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 226/Pdt.G/2012/PN Mks, tanggal 8 Mei 2013, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara dengan Tembok Telkom;
- Timur dengan Tembok dan Tembok Pengadilan TUN Makassar;
- Selatan dengan batas sendiri sebelah Utara tanah Telkom dimana berdiri Parabola besar ke arah Timur sampai dipertengahan sekolah SMK Telkom;
- Barat dengan Jalan AP. Pettarani;
- Bahwa sebagai pihak dalam perkara tersebut secara yuridis tetap berhak mengajukan perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Pdt/2000, tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa “yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (*verzet*) atas atas sita jaminan, bukan hanya pihak ketiga, melainkan pihak Tergugat, pemilik atau *derden verzet*”, sehingga dalam perlawanan ini Pelawan sangat mempunyai kepentingan hukum yang harus dilindungi;
- Bahwa kepentingan Pelawan atas objek eksekusi tersebut, karena ternyata tanah sengketa yang menjadi objek eksekusi telah dimenangkan oleh Para Terlawan dengan cara melawan hukum. Karena faktanya Para Terlawan telah melakukan suatu kebohongan atau tipu muslihat dengan menggunakan alat bukti surat yang patut di duga palsu dengan mengaku pihaknya adalah merupakan para ahli waris yang sah dari Pakki Hadji, padahal faktanya antara Pakki Hadji dengan orang tua Para Terlawan *in casu* Andi Pakki atau Petta Pakki atau Haji Pakki merupakan orang yang berbeda serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Pakki Hadji;
- Bahwa adapun dasar kepemilikan Para Terdakwa atas obyek sengketa *a quo* vide alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yang diberi tanda berupa, bukti surat P-1 (Simana Boetaja/Tanae tahun 1941) atas nama Pakki, kemudian bukti surat P-2 (Undangan Sekretaris Otorita Panakkukang Plan) tertera atas nama Petta Pakki adalah merupakan orang yang berbeda dengan Pakki Haji. Adapun alat bukti surat *a quo* telah dilakukan penyitaan oleh pihak penyidik Polrestas Makassar Timur

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2017K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indak Pidana Pemalsuan Surat dan menggunakan surat palsu;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka wajar dan beralasan kiranya Surat Panggilan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Februari 2015, perihal panggilan Peneguran/*Aanmaning* Nomor 3 EKS/2015/PN Mks juncto Nomor 226/Pdt.G/2012/PN Mks, tanggal 27 Januari 2015. Berkenan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Pdt/2014, tertanggal 25 Juni 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 199/Pdt/2014, tanggal 30 September 2013 juncto Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 226/Pdt.G/2012/PN Mks, tanggal 8 Mei 2013. Harus dinyatakan keliru dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dipertahankan dan karenanya sangat beralasan untuk dicabut/diangkat kembali, atau setidaknya ditunda pelaksanaannya sampai putusan *verzet* ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti untuk itu (*incracht van gewijsde*);
- Bahwa demikian juga dengan Surat Panggilan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Februari 2015, perihal panggilan Peneguran/*Aanmaning* Nomor 3 EKS/2015/PN Mks juncto Nomor 226/Pdt.G/2012/PN Mks, tanggal 27 Januari 2015. Berkenan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Pdt/2014 tertanggal 25 Juni 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 199/Pdt/2013/PT Mks, tanggal 30 September 2013 juncto Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 226/Pdt.G/2012/PN Mks tanggal 8 Mei 2013 harus dinyatakan sebagai putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*);
- Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Pelawan, maka lebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Makassar untuk mengambil putusan hukum/*verzet* yang dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding atau kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pelawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Menerima perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);
- Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
- Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah dan satu-satunya atas tanah Persil di Kampung Gunung Sari, Kecamatan Mappala Blok 9 di jalan AP Pettarani, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2017K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2017K/Pdt/2017

Nomor 2017K/Pdt/2017, seluas 2.45 Ha, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Pdt/2014 tertanggal 25 Juni 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 199/Pdt/2013/PT Mks, tanggal 30 September 2013 juncto Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 226/Pdt.G/PN Mks, tanggal 8 Mei 2013, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- a. Utara dengan Tembok Telkom;
 - b. Timur dengan Tembok Telkom dan Tembok Pengadilan TUN Makassar;
 - c. Selatan dengan batas sebelah Utara tanah Telkom dimana berdiri Parabola besar ke arah Timur sampai dipertengahan sekilah SMK Telkom;
 - d. Barat dengan Jalan AP. Pettarani;
- Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor 3 EKS/2015/PN Mks juncto Nomor 226/Pdt.G/2012/PN Mks tanggal 27 Januari 2015, sepanjang merugikan hak-hak/milik Pelawan tidak dapat dilaksanakan;
 - Menyatakan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 3 EKS/2015/PN Mks juncto 226/Pdt.G/2012/PN Mks tanggal 27 Januari 2015, sepanjang terhadap tanah hak milik Pelawan adalah tidak sah/keliru serta harus diangkat/dicabut;
 - Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Terlawan (*uit voerbaar bij voorraad*);
 - Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika sekiranya Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan suatu putusan yang patut, wajar dan memenuhi rasa keadilan bagi Pelawan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas perlawanan atau bantahan yang diajukan Pelawan tersebut, maka pihak Terlawan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Sebelum kami menyampaikan eksepsi dalam gugatan ini, kami ingin menyampaikan keberatan kami terhadap Penggugat, karena menyampaikan perbaikan gugatan setelah proses perkara sudah berjalan, sehingga kesalahan Tergugat terhadap formal gugatan yang menggugat bsubyek gugatan yang sudah meninggal dunia, harus menjadi tanggung jawab

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2017K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan diawali waris dari Tergugat Andi Tahir alm. Sudah diketahui oleh Penggugat, padahal kami selaku pamannya bahwa tidak tahu nama lengkap dan alamat lengkap keponakan kami yang tinggal di Jogjakarta dan Semarang sehingga kami merasa bahwa ada pihak/oknum tertentu di Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang memberi tahu data lengkap keponakan kami, padahal keponakan kami tiba di Jogjakarta dan langsung menuju ke kantor Pengadilan Negeri Makassar untuk menyerahkan data pribadinya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015, dan perbaikan gugatan perdata *verzet* Penggugat juga diajukan pada tanggal 16 Maret 2015 sehingga semakin memperbesar kecurigaan kami kalau ada oknum Pegawai Pengadilan Negeri Makassar yang memberikan data keluarga kami kepada pihak PT Telkom Indonesia Tbk;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebut gugatannya sebagai perdata *verzet* padahal seharusnya PT Telkom Indonesia Tbk tidak berhak/tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan *verzet* mengingat bahwa PT Telkom Indonesia Cq Kantor Net Work Regional Kawasan Timur Indonesia sudah kami gugat dan dinyatakan kalah oleh putusan Pengadilan. Sehingga dengan demikian yang memungkinkan mengajukan gugatan *verzet* adalah pihak ketiga yang menjadi pembeli atas tanah obyek perkara, dan faktanya bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada pihak ketiga. Terhadap hal tersebut di atas, kami minta kepada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makassar untuk menolak gugatan Penggugat karena tidak ada kewenangan padanya. Bahkan sangat pantas jika Pengadilan Negeri Makassar secara tegas harus menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan azas hukum yang berlaku;

1. Perlawanan tidak memiliki dasar hukum

Melihat mencermati dan menganalisa dasar hukum pengajuan *verzet* terhadap eksekusi yang akan dilaksanakan oleh (juru sita) Pengadilan Negeri Makassar, kami menemukan adanya salah kapra yang dilakukan Termohon Eksekusi yang mengajukan gugatan kepada Pemohon Eksekusi, karena penetapan eksekusi adalah produk Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan bukan produk Pemohon, sehingga gugatan yang diajukan kepada kami selaku Pemohon Eksekusi menunjukkan adanya unsur *error in persona* Ketua Pengadilan Negeri Makassar sendiri dalam surat Penetapan hanya melaksanakan hak dan kewajiban normatifnya sebagai Ketua Pengadilan yang berkewajiban melaksanakan putusan hukum yang telah berkecutan tetap. Dengan demikian gugatan yang diajukan kepada Pemohon adalah gugatan perdata biasa sebagaimana Nomor Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2015/PN Mks, yang sepatantasnya tidak lagi dipertimbang-

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2017K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim sebelumnya dalam perkara yang memiliki subyek dan obyek hukum yang sama, sehingga sudah memenuhi *asas Ne Bis In Idem*;

Disamping tidak pantas dan tidak layak diajukan kembali, Pemohon/Penggugat juga member nomor asing dalam dunia peradilan dengan mencantumkan Nomor 33/Pdt.Verzet/2015/PN Mks pada saat gugatannya, untuk menunjukkan kesan bahwa gugatan yang diajukan memiliki bobot hukum yang keren. Kami mensinyalir bahwa dari nomor perkara saja kuasa hukum Penggugat. Pemohon sudah salah menafsirkan gugatan yang diajukan apalagi materi gugatannya yang tidak mengahrgai dan memahami teori kepastian hukum di Indonesia yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang yang berprofesi Lawyer dan berpendidikan Magister Hukum, kami menduga bahwa Penggugat/Pemohon tidak tahu makna *verzet* yang diajukan sehingga seenak perutnya menulis bahwa gugatan yang diajukan sebagai perdata *verzet*. Demikian halnya dengan dalil Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001, yang menyatakan bahwa “yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (*verzet*) atas sita jaminan, bukan hanya pihak ketiga saja, melainkan pihak Tergugat pemilik atau *derden verzet*”;

Sengaja kami mempertebal dan menggarisbawahi Frase “Perlawanan (*verzet*) atas sita jaminan” untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa pengajuan *verzet* benar memiliki relevansi atas persoalan sita jaminan, namun bukan atas persoalan eksekusi;

Persoalan yang kita hadapi dan kita bahan saat ini adalah masalah eksekusi, dan bukan lagi persoalan sita jaminan, yang merupakan persoalan pada sat proses persidangan masih berlangsung. Jika saja persidangan masih berlangsung dan pihak Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan kepada Majelis Hakim atas barang milik Tergugat, maka sangat beralasan untuk mengajukan *verzet* karena hal tersebut juga didukung oleh Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001. Nampaknya pihak Pelawan yang mengajukan *verzet* begitu kesulitan mencari dasar hukum pengajuan keberatan atas eksekusi sampai-sampai memasukkan putusan Mahkamah Agung yang tidak ada kaitannya atau tidak ada relevansinya;

Dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan pengulangan dari pihak Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Telah memenuhi Asas *Ne Bis In Idem*.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2017K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah pernah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Tinggi Makassar, oleh Mahkamah Agung sehingga ketika diajukan lagi, maka ia menjadi *Ne Bis In Idem* sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 647 K/SIP/1973 tanggal 13 April 1976 yang salah satu pertimbangannya berbunyi sebagai berikut:

“Adan atau tidaknya *Ne Bis In Idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya yang sama”;

Bahkan dalam Putusan Nomor 1226 K/Sip/1973 tanggal 20 Mei 2002 dengan tegas menyebutkan: “Meski kedudukan subyeknya berbeda tapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berketuatan hukum tetap, gugatan dinyatakan *Ne Bis In Idem*”;

Rupanya Pemohon/Penggugat (Kuasa Hukum Penggugat) belum memahami secara detil makna berkekuatan hukum tetap. Dalam

redaksi di atas dikatakan bahwa “jika obyek sengketa sudah diberi status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri” kalimat tersebut di atas memiliki makna bahwa jika suatu obyek sengketa sudah diberi status” dikabulkan atau ditolak suatu gugatan” oleh Pengadilan yang berarti obyek perkara sudah diperiksa oleh Hakim terdahulu dan tidak ada upaya hukum biasa lagi yang dapat dilakukan (*inkracht van gewijsde*), maka nukai berlaku asas *Ne Bis In Idem*. Tapi jika obyek perkara belum diberi status oleh Hakim, maka asas *Ne Bis In Idem* belum berlaku, meskipun gugatan diulang 10 kali atau putusannya sampai kepada Mahkamah Agung sekalipun;

3. Tentang Pernyataan Penggugat bahwa bukti P-1 dan P-2 serta P-6 milik Tergugat dalam kasus gugatan perlawanan ini, sudah disita oleh Penyidik Polresta Makassar Timur pada tahun 2007 vide Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana dengan dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu;

Pernyataan Penggugat di atas telah menunjukkan itikad buruk Penggugat untuk mencemarkan nama baik dan memfitnah Tergugat, karena telah sengaja membuat berita dan cerita bohong dan sangat merugikan harkat dan nama baik keluarga Tergugat. Fakta menunjukkan bahwa sampai nsaat ini bukti surat tersebut sebagaimana disebutkan dalam surat guagatn Penggugat, tetap ada pada kami dan tidak pernah sisita oleh siapapun. Bukti tentang hal tersebut adalah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 2017K/Pdt/2017



Kalau saja bukti surat tersebut sudah disita oleh Polisi, lalu mengapa surat tersebut tetap ada pada kami? Mengapa Polisi tidak melanjutkan ke Pengadilan untuk dilakukan pembuktian yuridis;

Tentulah Pelawan harus membuktikan atau menunjukkan Berita Acara Penyidik Kepolisian, menunjukkan bukti surat yang disita atau menunjukkan fakta hukum yang dapat menunjukkan hal tersebut dan dapat diperangjawabkan kebenarannya. Sebagaimana asas dalam hukum acara perdata "*Probatio Actori Incumbit*" (dimana Penggugat wajib membuktikan fakta-fakta kebenaran gugatannya) atau jika tidak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan bahwa "gugatan tidak dapat diterima" dan kami Terlawan akan melakukan/menempuh jalur hukum tegas sebagai balasannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.Bth/2015/PN Mks, tanggal 10 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.406.000,00 (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 311/PDT.BTH/2015/PT MKS, tanggal 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 23 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding, dengan perantaran kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Srt.Pdt.Bth/2015/ PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Terlawan/Para Terbanding yang telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding pada tanggal

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 2017K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya

(pada lembar kesembilan dan kesepuluh putusan) yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Pelawan semula Pembanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum sehingga memori banding dari Pembanding semula Pelawan haruslah ditolak, maka Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 39/Pdt.Bth/2015/PN Mks tanggal 10 Agustus 2015 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Agustus 2015 Nomor 39/Pdt.Bth/2015/PN Mks dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding”;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 2017K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena:

- a. Tidak mengerti dan tidak memahami adanya pemeriksaan setempat atau sidang lokasi, yang dilaksanakan sesuai keinginan/pemintaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan untuk mengetahui lokasi tersebut, yang merupakan bagian dari pemeriksaan perkara, tidak dicantumkan/dimasukkan dalam putusan dimaksud;
- b. Membenarkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (alinea terakhir halaman 15 putusan) untuk dijadikan pertimbangannya. Sedangkan pertimbangan hukum Majelis

Hakim Tingkat Pertama dimaksud adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pokok permasalahan tersebut di atas, dalam hal ini Majelis sependapat dengan Yahya Harahap bahwa tidak semua alasan perlawanan tereksekusi dianggap relevan. Hanya satu alasan yang dianggap relevan sebagai dalil posita gugatan perlawanan apabila perlawanan atau bantahan diajukan oleh Pelawan tereksekusi yaitu bahwa: Putusan yang dieksekusi telah terpenuhi seluruhnya. Berbeda halnya dengan perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) yang masih memungkinkan mempersoalkan masalah kepemilikan atas obyek sengketa, sedangkan dalam perlawanan yang diajukan pihak tereksekusi, persoalan kepemilikan tentu sudah ditetapkan dalam putusan yang hendak dieksekusi;

Hal mana sesuai dengan:

- a. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:
“Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
- b. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam:
 - 1). Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 17 Maret 1971 Nomor 499 K/Sip/1970, yang kaidah hukumnya:
“Psal 178 ayat (3) HIR, tidak lagi berlaku secara mutlak, oleh karena Hakim yang dalam melakukan tugasnya harus bertindak aktif selalu harus berusaha agar dapat memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara”;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 2017K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, yang kaidah hukumnya:

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja”;

3). Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Juli 1976 Nomor 588 K/Sip/1975, yang kaidah hukumnya:

“Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan nyata pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya, sama sekali tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus perkara. Selain itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar jelas dan nyata “tidak jelas” atau mengada-ada”. Sehingga jelaslah kiranya Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya telah melanggar atau salah menerapkan hukum yang berlaku dan/atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, yaitu ketentuan Undang-Undang RI dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI ;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Mahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar dimaksud;

2. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya, yang kemudian diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar dimaksud, pada dasarnya juga telah melanggar atau salah menerapkan hukum yang berlaku, dan/atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, dan/atau telah memberikan pertimbangan hukum “yang tidak jelas” atau mengada-ada” karena:

a. Tidak memuat/mencantumkan dan mempertimbangkan pemeriksaan setempat atau sidang lokasi, dalam putusannya yang dilaksanakan sesuai keinginannya/permintaannya sendiri, dengan alasan untuk mengetahui lokasi dan batas tanah dimaksud;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2017K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setempat atau sidang lokasi, namun disisi lain (Pertimbangan hukumnya) menyatakan bahwa yang menyangkut kepemilikan atas obyek sengketa sudah tidak dipertimbangkan lagi (alinea terakhir halaman 15 putusan dimaksud);

- c. Pertimbangan hukum yang dibuat, tanpa dilengkapi keterangan/ penjelasan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan

perundang-undangan dan ketentuan lain yang terkait;

Hal mana sesuai dengan:

- a. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

- b. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam:

- 1). Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 17 Maret 1971 Nomor 499 K/Sip/1970, yang kaidah hukumnya:

“Pasal 178 ayat (3) HIR, tidak lagi berlaku secara mutlak, oleh karena Hakim yang dalam melakukan tugasnya harus bertindak aktif selalu harus berusaha agar dapat memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara”;

- 2). Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Juli 1976 Nomor 588 K/Sip/1975, yang kaidah hukumnya:

“Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 18 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipertimbangkan dalam perkara Nomor 226/Pdt.G/2012/PN Mks *juncto* Nomor 199/Pdt/2013/PT MKS *juncto* Nomor 339 K/Pdt/2014 dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa obyek sengketa adalah milik Terlawan yang mana sampai saat ini Pelawan belum melaksanakan isi putusan *a quo*;
- Bahwa Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2017K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, Cq KANTOR NET WORK REGIONAL KAWASAN TIMUR INDONESIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, Cq KANTOR NET WORK REGIONAL KAWASAN TIMUR INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 2017K/Pdt/2017



Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001